



**NOTARIS**

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional**

**Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012**

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... **P E N D I R I A N** .....

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )** .....

..... **H A R A P A N M A J U** .....

..... **DESA/KEL. PADANG LEBAR KECAMATAN PINO** .....

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN** .....

TANGGAL ..... **14 April 2014** ..... NOMOR ..... **07** .....

**PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**HARAPAN MAJU**  
**DESA / KEL PADANG LEBAR KEC. PINO**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**Nomor : 07**



- Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas bulan April-----  
tahun dua ribu empat belas (14-04-2014),-----  
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat ).-----  
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,**  
**Propinsi Bengkulu,** dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----  
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan OMEKSAN, A, Md** Lahir di Padang Lebar,-----  
pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun seribu sembilan  
ratus tujuh puluh (21-10-1970), Swasta,-----  
Bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Padang Lebar,  
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk- dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 1701032110700002 ;-----
2. **Tuan SARIPIN, S.Ip** lahir di Bengkulu Selatan,-----  
pada tanggal sembilan bulan Januari tahun seribu sembilan ratus  
enam puluh enam ( 09-01-1966), Pegawai Negeri Sipil,-----  
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Padang Lebar,  
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) Nomor : 1701030901660001 ;-----
3. **Nyonya Doktoranda JUMRATULAINI,** lahir di Padang Lebar,-----  
pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun seribu sembilan  
ratus enam puluh delapan (18-03-1968), Pegawai Negeri Sipil,-----  
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Padang Lebar,-----

Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Induk Kependudukan-----  
(NIK) Nomor :1701035803680001;-----

4. **Nyonya DEWI SURYANI, S.Pd.I**, lahir di Tanjung Aur,-----  
pada tanggal lima bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus  
sembilan puluh (05-11-1990), bertempat tinggal di Manna,-----  
Desa / Kelurahan Padang Lebar, Kecamatan Pino,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701034511900002 ;-----

5. **Nyonya FITRI**, lahir di Ulak Lebar, pada tanggal dua puluh  
sembilan bulan Agustus tahun seribu Sembilan ratus delapan  
puluh empat (29-08-1984), Mengurus Rumah Tangga,-----  
bertempat tinggal di Manna, Desa /Kelurahan Padang Lebar,  
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701036908840001;-----

6. **Nona ELPI SEPTIAN JUITA**, Lahir di Padang Lebar,-----  
pada tanggal lima belas bulan September tahun seribu Sembilan  
ratus delapan puluh sembilan (15-09-1989), Pelajar /Mahasiswa---  
Desa /Kelurahan Padang Lebar, Kecamatan Pino,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701035509890001;-----

7. **Nyonya DELPA SULASTRI**, Lahir Padang Mumpo,-----  
pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus  
delapan puluh Sembilan (20-05-1989), Swasta,-----  
bertempat tinggal di Manna, Desa /Kelurahan Padang Lebar,  
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,  
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701036005890001;-----

- [- Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----  
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----  
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat -----  
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----  
" LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

- Lembaga ini bernama :-----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** -----

**HARAPAN MAJU** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini  
cukup disingkat dengan "LEMBAGA").-----

----- **Pasal 2** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **HARAPAN MAJU**,-----  
didirikan pada hari Senin tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu tiga belas-  
(01-07-2013), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) **HARAPAN MAJU**,-----  
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Padang Lebar,-----  
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang-----  
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, -----  
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

----- **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

- [- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),-----  
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945-----  
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan-----  
dan gotong royong.-----

**Pasal 5**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- ]- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) adalah :-----
- [a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau-----  
melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989---  
tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan-----  
di jalur sekolah (non formal).-----
  - [b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk  
dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.-----
  - [c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino  
khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi-----  
masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu-----  
bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya-----  
dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi-----  
masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan-----  
kerja sendiri.-----
  - [d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada-----  
di Kecamatan Pino khususnya dan anak-anak-----  
di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar  
pendidikan di sekolah dasar nanti.-----
  - [e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna  
mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial,  
ekonomi dan lingkungannya.-----

**Pasal 6**

**USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN**

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA-----

**HARAPAN MAJU** adalah :-----

- MenyeleUnggarakan program Tempat Penitipan Anak (TPA).-----
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (KOBER).-----
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (SPS).-----
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

1. Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD, baik di dalam maupun luar negeri.

**Pasal 7**

**KEKAYAAN LEMBAGA**

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga)
- HARAPAN MAJU**, berupa :
  - a. Iuran Wajib.
  - b. Iuran Orang tua / Wali.
  - c. Hasil Usaha.
  - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh LEMBAGA.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

**Pasal 8**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS**

1. Struktur Kepengurusan **LEMBAGA** adalah sebagai berikut :
  - Pelindung : Kepala Desa Padang Lebar tersebut ;
  - Penasehat : H. MUSADANI BESIR, S.Ag, tersebut ;  
H. DALILUDDIN, S.Pd, tersebut ;
  - Ketua : OMEKSAN, A.Md, tersebut ;
  - Sekretaris : SARIPIN, S.Ip, tersebut ;
  - Bendahara : Dra. JUMRATULAINI, tersebut ;
  - Pendidik : DEWI SURYANI, S.Pd, tersebut ;  
FITRI, tersebut ;  
ELPI SEPTIAN JUITA, tersebut ;  
DELPA SULASTRI, tersebut ;

**Pasal 9**

**ANGGOTA**

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.



2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus  
itu sendiri.

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur  
oleh badan pengurus.

#### KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

##### Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
  - a. menjaga nama baik LEMBAGA.
  - b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA.
  - c. mentaati fungsi dan tujuan LEMBAGA.
  - d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.
2. Setiap anggota berhak :
  - a. mendapat perilaku yang sama dari LEMBAGA.
  - b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA.
  - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
  - a. melanggar disiplin LEMBAGA.
  - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.

#### ATRIBUT

##### Pasal 11

- Atribut LEMBAGA **HARAPAN MAJU** terdiri dari :
- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat LEMBAGA  
**HARAPAN MAJU** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA.
  - b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan  
**LEMBAGA HARAPAN MAJU**.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini  
dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA **HARAPAN MAJU**  
melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh  
anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.

2. Setiap anggota LEMBAGA **HARAPAN MAJU** wajib mengetahui-----  
dan mematuhi anggaran dasar ini.-----
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar-----  
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----  
LEMBAGA **HARAPAN MAJU**.-----

#### ----- KETENTUAN UMUM -----

##### ----- Pasal 13 -----

1. Pengurus dan seluruh anggota LEMBAGA **HARAPAN MAJU**-----  
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik LEMBAGA.-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini-----  
akan diatur dalam anggaran rumah tangga ( ART),-----  
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga-----  
**HARAPAN MAJU** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang  
merupakan sumber hukum yang sah.-----

#### ----- PENUTUP -----

##### ----- Pasal 14 -----

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini-----  
serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran  
rumah tangga.-----
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan-----  
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan-----  
anggaran dasar.-----
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

#### ----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----  
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----  
dan selesai pada pukul 10.00 WIB ( sepuluh Waktu Indonesia Barat ),-----  
dengan dihadiri :-----

1. Tuan **ERNES TABRANI**, Sarjana Teknik, lahir di Manna,-----  
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus  
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----  
Warga Negara Indonesia.-----



2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna,-----  
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----  
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----  
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----  
- Sebagai saksi-saksi.-----  
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----  
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----  
notaris menandatangani akta ini.-----  
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----  
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----  
**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

Notaris di Manna  
IRDA VANESA, S.H., M.Kn



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
Nomor : 503 / 68 / SK / KPTSP / X / 2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Omeksan selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Maju.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Maju Nomor : 25/PHM/-PL/2015 tanggal 28 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Harapan Maju Nomor : 800 / 225.a / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 19 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD HARAPAN MAJU  
Alamat : Jl. Raya Desa Padang Lebar Kec. Pino  
Kab. Bengkulu Selatan  
Pemimpin : OMEKSAN  
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Harapan Maju  
Usia 3-4 Tahun  
Tanggal berdiri : 01 Juli 2013

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 s/d 28 Oktober 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 28 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. Samsu Hardi, SE, M.Si.  
NIP.19620202 199203 1 005